

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Calon legislatif merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan fungsinya sebagai legislatif maka anggota DPR juga dikenal sebagai anggota legislatif.

Pemilihan calon legislatif secara langsung terkait dengan peran serta masyarakatnya dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik dan kandidat yang ada. Proses Pemilihan Legislatif Langsung ini akan menghadirkan partisipasi politik masyarakat. Dan banyak faktor yang akan mempengaruhi preferensi kandidat dari pemilih tersebut.

Isu kesetaraan jender juga mendapatkan perhatian yang luas dalam perdebatan politik di Indonesia menjelang pemilu tahun 2004. Hal ini berdampak pada penerapan UU pemilu yang telah mengakomodasi aksi afirmasi kuota minimal 30 persen pencalonan perempuan dalam daftar.

Aksi afirmasi dalam UU pemilu ini berkembang pada pemilu 2009 dengan diterapkannya kolaborasi sistem kuota dengan sistem *zipper*. Perempuan tidak hanya dicalonkan dengan angka kuota 30 persen, tetapi juga harus disertakan dalam daftar minimal satu perempuan di antara tiga calon. Sayangnya, kebijakan afirmasi ini tidak lagi berlaku sejak diterapkannya *judicial review* atas UU Pemilu No.12 Tahun 2003 di penghujung tahun 2008.

Rendahnya kemampuan partai politik atas kader perempuan yang berkualitas seharusnya tidak lagi menjadi persoalan karena partai politik umumnya telah memiliki departemen, Divisi dan organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Melalui struktur partai tersebut, parpol memiliki banyak peluang untuk memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader perempuan untuk kegiatan partai, termasuk dalam pemilu. Dengan demikian, inti persoalan atas rendahnya pencalonan perempuan dalam parpol adalah “keengganan” dan “ketidakmampuan” partai dalam memaksimalkan organisasi sayap perempuan dan mengembangkan kemampuan kader perempuan yang sudah ada. Hal ini sudah selayaknya menjadi persoalan parpol yang perlu dicermati, khususnya apabila ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun demikian, persoalan keterlibatan perempuan di dalam pemilu tidak hanya pada permasalahan internal parpol, namun juga persoalan di luar parpol yang meliputi situasi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Jadi hasil temuan dalam penelitian ini adalah proses untuk maju menjadi calon legislatif awalnya berproses di dalam organisasi baik itu organisasi masyarakat maupun organisasi pemerintahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo khususnya DAPIL II calon legislatif perempuan yaitu Nailun Ni'mah sebelum mencalonkan sebagai anggota legislatif beliau aktif di organisasi seperti menjadi anggota dan pengurus di PC Muslimat Kabupaten Probolinggo. Untuk di organisasi pemerintahan, beliau sebagai pengurus partai PKB Kabupaten Probolinggo. Kemudian beliau di usung oleh partai PKB untuk maju menjadi calon anggota legislatif khususnya DAPIL II untuk wilayah Kecamatan Lumbang, Tongas, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Setelah melalui proses diatas calon legislatif perempuan melakukan proses verifikasi administrasi kepada DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Dalam dunia perpolitikan proses kampanye itu ada seperti yang dilakukan Nailun Ni'mah selaku kandidat calon legislatif perempuan DAPIL II Kabupaten Probolinggo. Beliau melakukan kampanye dengan cara silaturahmi dan berdakwah di majlis-majlis pada kegiatan-kegiatan seperti turba muslimat maupun pengajian yang lainnya, sehingga antara masyarakat dan kandidat calon legislatif perempuan ini tidak ada jarak ataupun batasan untuk berkomunikasi.

Hasil yang kedua yaitu motif. Motif Nailun Ni'mah untuk maju menjadi kandidat calon legislatif dengan cara merangkul semua masyarakat terutama kaum perempuan, karena beliau ingin

memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan yang belum terpenuhi hak dan kebebasannya sebagai seorang perempuan.

Kemudian ada pola komunikasi yang dijalankan oleh calon legislatif perempuan DAPIL II Kabupaten Probolinggo yaitu dengan cara memperbaiki struktur organisasi yang ada di PC Muslimat Kabupaten Probolinggo bersama pengurus Muslimat yang lainnya.

Dari proses, motif dan pola komunikasi yang dijalankan oleh calon legislatif perempuan diatas. Komunikasi politik perempuan pemilihan calon legislatif DAPIL II Kabupaten Probolinggo menggunakan teori partisipasi politik konvensional di mana kandidat melakukan proses dan kampanye dengan cara demokrasi yang normal seperti pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergantung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif sehingga menghasilkan partisipasi dan respon dari masyarakat luas.

Dengan melihat berbagai proses, motif dan pola komunikasi politik perempuan oleh kandidat calon legislatif DAPIL II Kabupaten Probolinggo, peneliti mampu menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam melakukan proses pemilihan calon legislatif tahun 2014 mendatang, kandidat calon legislatif bisa merangkul semua kalangan masyarakat di wilayah daerah kekuasaannya, terutama kaum perempuan untuk memperoleh kebebasan dan hak-haknya. Dengan demikian pemilu tahun

mendatang pemerintah maupun masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan merespon dengan baik kepada kandidat calon legislatif.

B. Rekomendasi

Penelitian mengenai komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo, seakan membuka wawasan pengetahuan baru dalam bidang komunikasi politik. Tetapi peneliti menyarankan kepada mahasiswa maupun pihak Prodi Ilmu Komunikasi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai komunikasi politik perempuan yang dijalankan oleh kandidat calon legislatif perempuan untuk maju menjadi anggota legislatif DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo.